



PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di di XXX, Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor xxxtanggal 18 Juli 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisi di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx Advokat yang berkantor di XXX Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, dan Ptelah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor xxx tanggal 3 September 2024, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

Hal. 1 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1999 / 21 Rajab 1420 H sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/2/XI/1999 tertanggal 1 November 1999 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXX Kotamadya XXX, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kota Yogyakarta;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX, Jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 9 Januari 2001 di XXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20/IND/2001 tertanggal 15 Januari 2001;

Hal. 2 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXX, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Januari 2009 di Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 343/DSP/IV/2009 tertanggal 20 April 2009;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan saat ini. Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dengan sering membentak Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat yang mengakibatkan kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat tidak pernah diberikan uang dari Tergugat. Penggugat tidak pernah diberitahu dan mengetahui berapa besar penghasilan dari usaha Tergugat. Tergugat sangat tertutup sekali dan Penggugat harus selalu memberitahu tahu bahwa kebutuhan rumah tangga habis atau biaya sekolah anak harus di bayar. Penggugat harus bekerja dengan berjualan online untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;

8. Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat pernah meminjam perhiasan Penggugat yang katanya untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan segera, tetapi sampai saat ini tidak tahu modal usaha tersebut untuk apa dan berapa besar hasil usaha tersebut. Penggugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tidak pernah terbuka;

9. Bahwa Tergugat juga berlaku kasar dengan membentak anak-anak sehingga membuat anak-anak tidak dekat dengan Tergugat. Sekitar tahun 2022 terjadi pertengkaran yang menimbulkan keributan antara anak pertama yang bernama XXX dengan Tergugat, karena XXX tidak terima dimarahi dengan cara membentak-bentak oleh Tergugat;

10. Bahwa Penggugat selalu sedih melihat anak-anak tidak merasa aman dan nyaman untuk tinggal di rumah. Anak-anak merasa nyaman dan

Hal. 3 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betah di rumah temannya karena orang tua temannya sangat baik, berbeda dengan kondisi di rumah sendiri yang mana Tergugat selalu berperilaku kasar dan suka marah-marah, sehingga anak-anak kehilangan sosok ayah yang mereka harapkan. Anak-anak semakin tidak suka kepada Tergugat/Ayahnya ketika melihat media sosial Tergugat/Ayahnya yang selalu pencitraan bahwa keluarganya baik-baik saja dan harmonis padahal kondisi rumah sangat tidak nyaman bagi anak-anak;

11. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat dan juga anak-anak, yang mana Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada anak pertama, sehingga hubungan anak pertama dengan Tergugat tidak harmonis layaknya Ayah dengan anak;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tidak berubah, sehingga Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

14. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang sulit untuk dihindarkan

Hal. 4 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehingga lebih baik diputus karena perceraian, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

15. Bahwa Penggugat dan anak-anak tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sejak bulan Juli 2024, karena anak-anak tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat dan di sisi lain Penggugat mempertimbangkan terhadap tumbuh kembang anak jika mereka mengalami perilaku kasar dari Tergugat. Karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

16. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

17. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang akurat, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voerbaar bij voorraad) walaupun ada

Hal. 5 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya banding atau kasasi;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang Bernama XXX berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang Bernama XXX sejumlah Rp. 2.750.000, - (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 6 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan dan pada persidangan tanggal 4 September 2024 Tergugat hadir didampingi kuasanya sesuai dengan surat kuasa tanggal 2 September 2024;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum Penggugat dan Tergugat yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan asli surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Dr. Thalys Noor Cahyadi, S.H., MA., MH., CM dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa dalam proses mediasi yang ditempuh dari tanggal 31 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024 berdasarkan laporan Mediator, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, membuahkan kesepakatan mediasi berhasil sebagian;

Hal. 7 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi dapat mencapai kesepakatan sebagian sepanjang mengenai sengketa anak pertama yang bernama XXX, umur 23 tahun. Para pihak sepakat untuk mengeluarkan anak tersebut dari sengketa dan memberikan hak dan kebebasan kepada anak tersebut untuk menentukan pilihan sendiri. adapun hal-hal lain para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*.

Pokok perkara dan Persetujuan Para Pihak Beperkara secara e-Litigasi

Bahwa oleh karena Mediasi berhasil sebagian, selanjutnya Hakim meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Hakim membuat jadwal persidangan Elektronik (*Court Calendar*) penetapan tentang pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis/Pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Pemeriksaan Perkara dan Jawab Menjawab

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan, kecuali perbaikan petitum angka 6 yaitu membayar nafkah pemeliharaan anak untuk satu anak saja atas nama XXX dan petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) oleh Penggugat dicabut;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang diunggah melalui aplikasi *E- Court*, dan Hakim telah menerima dan memeriksa serta menverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan *e court*, yang isi eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Premature (Exeption Dilatoria)

Hal. 8 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara *a quo* yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat pada posita 6 (enam) yang menyebutkan:

"...ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus..."

2. Bahwa merujuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu: "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarab terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

3. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 7 Juli 2024 tanpa ijin kepada Tergugat sebagai suami sah, oleh karenanya antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini

Hal. 9 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Sedangkan merujuk Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Gugatan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

4. Bahwa dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, namun belum mencapai 6 (enam) bulan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dapat dikualifikasikan gugatan premature (exemptio dilatoria).

5. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Merujuk Point 1 adalah Benar.
2. Merujuk Point 2 adalah Benar.
3. Merujuk Point 3 adalah Benar.
4. Merujuk Point 4 adalah Tidak sepenuhnya Benar

bahwa yang sebenarnya setelah menikah antara Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, kemudian pada tahun 2004 Tergugat dan Penggugat pindah dan tinggal di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta dan terakhir Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta.

5. Merujuk Point 5 adalah Benar.
6. Merujuk Point 6 adalah Tidak Benar,

Hal. 10 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



bahwa yang sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat pada tahun ke-3 justru masih merayakan berbahagian atas kelahiran anak pertama antara Tergugat dan Penggugat yang bernama XXX;

Bahwa dikarenakan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak pertama, Tergugat bahkan telah berencana untuk memiliki rumah sendiri yang kemudian pada sekira tahun 2007 rencana Tergugat tersebut terwujud dengan dapat membeli tanah serta membangun rumah yang beralamat di Nitikan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah berlaku kasar dan membentak Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat membentak Penggugat tidaklah benar dan mengada-ada, dikarenakan yang sebenarnya Tergugat hanya berbicara dengan suara keras disebabkan Tergugat terbiasa bekerja di lingkungan yang berisik, sehingga Tergugat telah kebiasaan berbicara dengan suara keras, Tergugat juga telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa suara keras Tergugat saat berbicara bukanlah membentak.

Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kepada Penggugat juga tidaklah benar, dikarenakan selama ini justru Tergugat sering berbelanja sayur, daging dan kebutuhan dapur ke pasar. Tergugat juga memasak untuk sarapan bahkan hingga mencarikan makan malam untuk keluarga.

Bahwa Tergugat belanja bahan dapur ke pasar, menyiapkan makan untuk keluarga merupakan bentuk tindakan Tergugat cinta dan sayang serta memberikan perhatian kepada keluarga, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak lagi perhatian kepada Penggugat tidaklah benar.

7. Merujuk Point 7 adalah Tidak sepenuhnya Benar.

Hal. 11 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan hingga hari dimana Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama yaitu pada tanggal 7 Juli 2024, Tergugat telah berusaha untuk terbuka kepada Penggugat terkait penghasilan Tergugat dengan menunjukan SPK Tergugat yang kemudian Tergugat menjelaskan kepada Penggugat bahwa penghasilan Tergugat masih harus potong PPN dan PPh, biaya gaji karyawan dll.

Bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2022, Tergugat mengalami sakit serangan HNP atau Syaraf kejepit, hal tersebut mengakibatkan volume pekerjaan Tergugat menurun dan berpengaruh pada penghasilan Tergugat, sehingga uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sedikit berkurang, namun semua kebutuhan kehidupan rumah tangga masih dapat terpenuhi, bahkan anak pertama Penggugat mulai masuk Perguruan Tinggi dan anak kedua mulai masuk Sekolah Menengah Pertama pun Tergugat masih dapat memenuhi biaya Pendidikan tersebut.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat harus berjualan online agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga tidaklah benar.

Bahwa pada awalnya Penggugat mengutarakan kepada Tergugat tentang keinginannya bergabung dengan bisnis Parfume merk Identik yang nantinya Penggugat akan berstatus sebagai Downline, namun dikarenakan ketika Penggugat berstatus sebagai Downline harus memiliki mobilitas tinggi, Tergugat menyarankan agar Penggugat mengambil status sebagai Stockis agar mobilitas Penggugat tidak terlalu tinggi, bahkan Tergugat yang membiayai modal bisnis Penggugat tersebut hingga memberikan fasilitas etalase. Namun, bisnis tersebut hanya berlangsung selama 2 tahun

Bahwa pada awalnya Penggugat mengutarakan kepada Tergugat tentang keinginannya bergabung dengan bisnis Parfume merk Identik

Hal. 12 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nantinya Penggugat akan berstatus sebagai Downline, namun dikarenakan ketika Penggugat berstatus sebagai Downline harus memiliki mobilitas tinggi, Tergugat menyarankan agar Penggugat mengambil status sebagai Stockis agar mobilitas Penggugat tidak terlalu tinggi, bahkan Tergugat yang membiayai modal bisnis Penggugat tersebut hingga memberikan fasilitas etalase. Namun, bisnis tersebut hanya berlangsung selama 2 tahun.

Bahwa meskipun Tergugat yang memberikan modal untuk bisnis tersebut, Tergugat tidak pernah menanyakan berapa keuntungan yang didapatkan Penggugat, karena yang dipikirkan Tergugat adalah Tergugat harus tetap bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan kehidupan rumah tangga serta dapat membagi waktu untuk meluapkan perhatian serta kasih sayang kepada keluarga.

Bahwa selain bisnis parfum tersebut, Tergugat juga kembali memberikan modal kepada Penggugat untuk membuka bisnis tas kulit Ngremboko, bahkan Tergugat membantu supplier serta mencari penyedia kulit serta penjahitnya.

Bahkan ketika Ayah Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar Tergugat dapat membantu membiayai biaya Pendidikan keponakan Penggugat, Tergugat menyanggupinya. Hal tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Tergugat bukan hanya kepada Penggugat tapi juga terhadap keluarga Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat yang justru membantu Penggugat dalam membuka usaha, maka dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Penggugat harus berjualan online dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah tidaklah benar.

8. Merujuk Point 8 adalah tidak sepenuhnya benar.

Bahwa pada posita 8 (delapan) dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan "bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat pernah meminjam

Hal. 13 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan Penggugat yang katanya untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikan segera, akan tetapi sampai saat ini tidak tahu modal usaha tersebut untuk apa dan berapa besar hasil usaha tersebut...”

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat meminjam perhiasan Penggugat untuk biaya transport berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang berada di XXX, Jawa Timur serta untuk oleh-oleh yang nantinya diberikan kepada orang tua Penggugat.

Bahwa Tergugat meminjam perhiasan Tergugat dikarenakan gaji atau pembayaran untuk Tergugat dari tempat Tergugat bekerja tertunda yang disebabkan karena jatuh pada tanggal cuti lebaran, sehingga Tergugat meminjam perhiasan Penggugat yang nantinya ketika Tergugat telah menerima pembayaran dari tempat Tergugat bekerja, Tergugat akan segera mengganti.

Bahwa pada saat Tergugat akan mengganti perhiasan Penggugat tersebut, Penggugat malah meminta tambahan modal untuk bisnis tas kepada Tergugat, sehingga upaya mengembalikan perhiasan milik Penggugat tersebut tertunda. Namun bukan berarti Tergugat melupakan janjinya untuk mengembalikan perhiasan tersebut, Tergugat tetap kembali mengumpulkan uang untuk dapat mengembalikan perhiasan milik Penggugat tersebut.

Bahwa pada awal bulan Desember 2020, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibuatkan Showroom untuk menunjang kegiatan bisnis tas. Showroom tersebut akan dibangun di depan rumah yang berada di XXX, Kota Yogyakarta, namun dikarenakan di depan rumah terdapat pos ronda, akhirnya terjadilah sengketa antara warga sekitar dengan keluarga Tergugat dan Penggugat yang pada akhirnya Tergugat harus membangun kembali pos ronda tersebut dengan biaya sendiri, ditambah lagi diwaktu yang bersamaan, anak pertama antara Tergugat dan Penggugat harus membayar biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi dan

Hal. 14 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



memerlukan biaya untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga akhirnya upaya Tergugat untuk mengembalikan perhiasan milik Penggugat harus tertunda kembali.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat meminjam perhiasan Penggugat untuk modal usaha Tergugat tidaklah benar, bahkan upaya Tergugat untuk mengembalikan perhiasan Penggugat tersebut justru dipakai untuk menambah modal bisnis Penggugat.

9. Merujuk Point 9,10 dan 11 adalah Tidak Sepenuhnya Benar.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang menyebutkan bahwa Tergugat sering membentak Penggugat maupun anak-anak serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat maupun anak-anak.

Bahwa Tergugat tidak pernah membentak Penggugat maupun anak, apalagi hingga melakukan kekerasan fisik. Tergugat hanya berbicara dengan suara yang keras dikarenakan kebiasaan Tergugat yang bekerja lingkungan yang bising, namun suara keras dengan membentak adalah hal yang berbeda. Tergugat juga telah menjelaskan beberap kali baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak bahwa suara keras Tergugat bukanlah bentuk bentakan.

Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak pertama yang bernama XXX bukanlah sebuah bentakan, namun bentuk tegas kepada anak dikarenakan ketika terdengar suara adzan, anak yang bernama XXX tidak bergegas bersiap untuk sholat melainkan tetap bermain Handphone.

Tergugat juga pernah menyarankan kepada anak pertama yang bernama XXX untuk menimba ilmu dipesantren, agar anak pertama yang bernama XXX bias rajin ibadah, bias mengaji dan mengerti ilmu Agama, terbukti ketika Tergugat menyarankan kepada anak kedua yang bernama XXX

Hal. 15 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



untuk belajar dipesantren, dan hanya dalam waktu 2 tahun, anak kedua yang bernama XXX sudah 2 kali khatam Al-Quran. Namun ketika Tergugat menyarankan kepada anak pertama yang bernama XXX, selalu ditolak.

Bahwa teguran-teguran tegas agar anak menjadi rajin ibadah tersebutlah yang dianggap Penggugat sebuah bentakan, sedangkan Penggugat sendiri tidak bersedia menegur anak-anak agar menjadi rajin ibadah, sehingga Tergugat yang harus menegur sendiri, bahkan juga membangunkan anak-anak agar melaksanakan sholat subuh.

Bahwa anak pertama yang bernama XXX juga gemar berada dikamar dan memakai headphone, sehingga ketika dipanggil tidak mendengar, sehingga Tergugat harus memanggil dengan suara yang keras. Hal tersebutlah yang dianggap oleh Penggugat membentak, padahal memanggil dengan suara keras dikarenakan tidak dengar dengan membentak adalah hal yang sangat berbeda.

10. Merujuk Point 12 adalah tidak sepenuhnya Benar.

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa telah dilakukan musyawarah antara keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat, bahwa yang sebenarnya Tergugat tidak pernah diajak untuk bermusyawarah untuk menyelamatkan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dikarenakan memang kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis.

Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama secara tiba-tiba tersebut, Tergugat mencoba menghubungi keluarga Penggugat untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun keluarga Penggugat tidak tahu apa-apa, Tergugat juga menghubungi keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak tahu.

Hal. 16 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Oleh karenanya tidak pernah dilakukan musyawarah antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita 12 (dua belas) tidaklah benar.

11. Merujuk Point 13 dan 14 adalah tidak sepenuhnya Benar.

Bahwa hingga sebelum Penggugat tiba-tiba pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tanpa ijin Tergugat, hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat masih harmonis.

Bahwa Tergugat tetap menyayangi dan mencintai Penggugat meskipun pada tanggal 24 Mei 2024 Penggugat telah membohongi Tergugat, dimana saat itu Penggugat yang baru saja pulang dari masjid setelah melaksanakan sholat subuh dikejutkan dengan kondisi Penggugat yang telah bersiap untuk pergi, yang kemudian Penggugat pamit akan mengunjungi ibu Penggugat yang berada di XXX, Jawa Timur selama 3 hari.

Bahwa Pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa Penggugat pergi ke XXX bukan untuk mengunjungi orang tua Penggugat, melainkan untuk menghadiri acara reuni SD Penggugat, namun dari awal Penggugat tidak mau berterus terang kepada Tergugat, bahkan pada saat berada di XXX Penggugat juga tidak pernah memberi kabar kepada Tergugat, hingga akhirnya Tergugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat bahwa Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat hanya 1 hari saja, selebihnya selebihnya Tergugat tidak diberitahu oleh Penggugat menginap dimana saja.

Bahwa meskipun Tergugat telah dibohongi oleh Penggugat, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, bahkan sepulang Penggugat dari XXX, Tergugat berusaha menanyakan apakah ada masalah kepada Penggugat dengan posisi Tergugat bersimpuh dipangkuan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hubungan rumah tangga antara

Hal. 17 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Tergugat dengan Penggugat masih baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

12. Merujuk Point 15 adalah Tidak Sepenuhnya Benar.

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024, kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis, Tergugat masih menyiapkan sarapan untuk Penggugat dan anak-anak, bahkan ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk keluar rumah, Penggugat masih mengantarkan Tergugat hingga gerbang rumah.

Bahwa pada malam harinya, ketika Tergugat pulang ke rumah Tergugat mendapati kondisi rumah dalam keadaan tidak ada seorangpun.

Bahwa Tergugat masih berusaha menghubungi Penggugat dan anak-anak untuk menanyakan kondisi dan keberadaan mereka, namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Tergugat membuka lemari milik Penggugat dan Tergugat mendapati baju Penggugat sudah tidak ada, Tergugat akhirnya menyadari bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama dan membuat Tergugat kebingungan dikarenakan Tergugat merasa bahwa hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis.

Bahwa meskipun Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, Tergugat tetap berusaha mencari Penggugat dengan menghubungi keluarga Penggugat, namun keluarga Penggugat mengatakan tidak tahu.

13. Merujuk Point 16 adalah Tidak Benar

Bahwa pada posita 16, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah sebagaimana posita 16 dalam dalil gugatan Penggugat perkara a quo.

Hal. 18 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Juli 2024, kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat masih harmonis, Tergugat masih menyiapkan sarapan untuk Penggugat dan anak-anak, namun pada malam hari ketika Tergugat telah sampai rumah, kondisi rumah dalam keadaan tidak ada seorangpun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat dianggap nusyuz.

Bahwa merujuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf a poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi :

“kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”.

Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakan nusyuz terhadap Tergugat dengan pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama tanpa ijin. Maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka III huruf a poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Tergugat tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

14. Merujuk Point 17 adalah Tidak sepenuhnya Benar

Bahwa Penggugat menuntut pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat.

Bahwa merujuk pada Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan

Hal. 19 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Bahwa Batasan usia mumayyiz bagi anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 105 huruf a berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun...”

Bahwa anak pertama Tergugat dan Penggugat yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di XXX, pada tanggal 9 Januari 2001, saat ini berusia 23 Tahun. Sedangkan, anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama XXX, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 20 Januari 2009, saat ini berusia 15 Tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak Tergugat dan Penggugat yang bernama XXX, dan anak kedua Tergugat dan Penggugat yang bernama XXX telah mumayyiz. Oleh karenanya, menurut Pasal 105 huruf b KHI terhadap kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut, tidak dapat dimohonkan pengasuhan anak. Melainkan, diserahkan pada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil gugatan Penggugat posita 17 perkara a quo, Tergugat tidak perlu menyerahkan nafkah anak melalui Penggugat, melainkan memberikan nafkah langsung kepada anak-anak, bahkan hingga saat ini, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak melalui Aplikasi OVO.

15. Merujuk Point 18 adalah Tidak Benar

Bahwa Tergugat menolak semua petitum poin 18 namun dalam perbaikan gugatan petitum nomor 18 di cabut oleh Penggugat.

16. Merujuk Point 19 adalah Benar

17. Merujuk Point 20 adalah Benar.

Hal. 20 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan menerima dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat Premature (*Exeptio Dilatoria*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan nusyuz;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 6 September 2024 melalui saluran elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat terlalu prematur dalam memahami dan mengartikan dari rumusan hukum kamar agama angka 1 pada SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi:

Hal. 21 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

2. Bahwa Tergugat hanya memaknai sepenggal saja dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan saja. Tergugat tidak memahami secara utuh dan secara jelas, terdapat kalimat **.."*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..*" juga kalimat **.."*kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*"****

3. Bahwa Penggugat dan anak-anak justru secara fakta mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat sekian lama dan selama itu Penggugat dan anak-anak bertahan sehingga anak-anak mengalami trauma berat dan beberapa kali harus dibawa ke Psikolog akibat tindakan dari Tergugat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

Hal. 22 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 5 berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumaht angganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.*

Pasal 6 berbunyi :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 berbunyi :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

4. Bahwa Penggugat dan anak-anak mengalami kekerasan Fisik dan kekerasan Psikis yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat dan anak-anak sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, kesabaran Penggugat dan anak-anak sudah pada puncaknya yang akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah pada tanggal 7 Juli 2024 untuk menghindari tindakan KDRT yang membahayakan diri Penggugat dan Anak-anak dari Tergugat. Penggugat dan khususnya anak-anak sangat trauma dengan tindakan Tergugat.

5. Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi

Hal. 23 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan *a quo*, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, kemudian tahun 2004 Pengugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun dengan fakta bahwa uang kontrakan tahun pertama dibayarkan oleh orang tua Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dan terakhir Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah XXX, Kota Yogyakarta dengan kondisi rumah yang baru selesai sekitar 60%-70% pembangunan dan hingga sampai saat ini tidak diselesaikan, padahal semua uang di pegang oleh Tergugat.
5. Bahwa sebelum memiliki anak, sekitar beberapa bulan berjalan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah mengalami tindakan KDRT dari Tergugat dimana terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sampai Penggugat dicekik oleh Tergugat, hal ini sebenarnya menimbulkan trauma berat diawal pernikahan, dan Penggugat berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dan berharap ada

Hal. 24 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



perubahan dari Tergugat apabila memiliki anak di kemudian hari. Sehingga Penggugat tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri hingga memiliki 2 orang anak XXX dan XXX.

6. Bahwa Penggugat berharap perilaku kasar baik perkataan dan perbuatan dapat berubah khususnya pada anak-anak, tetapi Tergugat justru melakukan tindakan KDRT pada anak-anak. Tergugat tidak segan-segan berkata kasar pada anak tetapi juga melakukan pemukulan pada XXX dan XXX. Mengetahui itu membuat Penggugat sedih dan trauma dan berusaha sabar

7. Bahwa sejak pindah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta dan pindah tempat tinggal di rumah XXX, Kota Yogyakarta, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah kamar.

8. Bahwa Penggugat dan anak-anak sangat paham sekali perilaku dari Tergugat yang memframing di luar sebagai keluarga yang baik dan harmonis yang dilakukan oleh Tergugat di media sosial, pada tetangga-tetangga termasuk juga pada jawaban Tergugat yang mengada-ada bahwa dianggap baik-baik saja dan selalu harmonis, padahal Penggugat dan anak-anak hidup penuh ketakutan dan trauma. Hal ini dibuktikan Penggugat dan anak-anak pergi dari rumah. Hingga anak kedua yang bernama XXX tidak mau bertemu karena takut ketika Tergugat ingin bertemu, justru Penggugat yang membujuk XXX agar mau bertemu Tergugat, yang akhirnya XXX mau ditemui Tergugat di tempat Les dengan catatan bahwa Penggugat ada didekatnya dan tidak boleh ada keluarga besar dari Tergugat.

9. Bahwa dalilnya Tergugat belanja sayur, daging, bahan dapur di pasar dan masak benar karena Penggugat tidak pernah diberikan uang belanja dari Tergugat dan Tergugat tidak mau masakan dari Penggugat, sehingga melakukan sendiri. Tergugat juga tidak pernah menjaga kebersihan rumah dan ruang kerja sehingga hal ini membuat anak-anak tidak suka dan betah berada di rumah. Penggugat diberikan uang dari Tergugat, apabila

Hal. 25 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta berulang-ulang kali seperti mengemis dan itu hanya diberikan sekitar Rp. 100.000 sd. Rp. 200.000 saja dan itu pun tidak setiap hari dan belum tentu di kasih juga.

10. Bahwa Penggugat menolak secara tegas angka 5, justru faktanya sejak pertama kali menikah sampai akhirnya Penggugat keluar dari rumah Penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh Tergugat. Faktanya justru Tergugat hanya menyampaikan butuh tambahan modal usaha dengan meminjam perhiasan milik Penggugat dan juga pinjaman di Bank. Justru Penggugat mulai berbisnis Parfum pada tahun 2004 yang hanya berjalan sekitar 2 tahun saja selanjutnya Penggugat berjualan online tas kulit dan tidak benar Tergugat memberikan modal yang ada faktanya Penggugat membantu modal usaha Tergugat dengan meminjam perhiasan milik Penggugat. Hingga saat ini perhiasan Penggugat belum dikembalikan dengan alasan yang mengada-ada dan membolak-balikkan fakta yang terjadi.

11. Bahwa Penggugat menolak secara tegas angka 6, justru secara fakta Tergugat meminjam perhiasan pribadi Penggugat pada tahun 2020 untuk modal usaha dan berjanji akan dikembalikan selama 10 hari dan sampai sekarang belum dikembalikan, sedangkan Penggugat ke XXX ke rumah orang tua Penggugat dan menginap di rumah orang tua Penggugat terjadinya pada tahun 2024. Saat Pengugat berada di XXX, Penggugat diajak mengikuti reunion SD dari teman yang mengetahui Penggugat sedang berada di XXX. Tergugat membuat dalil yang mengada-ada mengkaitkan pinjam perhiasan untuk biaya transpot pergi ke XXX dan menyambungkan dalil-dalil lainnya seolah-olah terjadi pada kurun waktu yang sama.

12. Bahwa Penggugat menolak secara tegas angka 7, 8 dan 9, justru secara fakta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang jelas tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 angka 1 dan angka 2 :

Hal. 26 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Secara fakta justru Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat dan anak-anak, tidak pernah mengajak sholat bersama Penggugat dan anak-anak, hanya bisa teriak-teriak saja menyuruh sholat tapi Tergugat sering telat sholat. Justru Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan anak-anak. XXX anak pertama Penggugat dan Tergugat mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis, sejak kecil mulai dari SD hingga kuliah. Pada tanggal 15 Februari 2021 sangat membekas sekali bagi XXX pernah terjadi keributan dan kekerasan sampai rambutnya XXX di jambak, kepalanya dibenturkan ke tembok oleh Tergugat, yang suara terdengar oleh Penggugat saat sholat dan yang sangat mengerikan Tergugat pergi ke dapur mengambil Pisau dan menodongkan pada XXX, karena mendengar suara kegaduhan membuat Penggugat berlari dan melihat posisi tangan Tergugat sedang memegang Pisau, dan akhirnya Tergugat berkilah didepan Penggugat. Kejadian ini dilihat juga oleh XXX juga sehingga menimbulkan trauma bagi Penggugat dan anak-anak. Kekerasan psikis dan kekerasan fisik juga dialami oleh XXX saat kelas 4 SD dimana dia dipukul oleh Tergugat yang mana saat itu terjadi di rumah di saat Penggugat dan XXX tidak ada di rumah. KDRT yang dialami Penggugat dan Anak-anak menjadikan sebuah trauma berat.

13. Bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat bukan hanya pada Penggugat dan anak-anak saja, tetapi juga pada hewan kucing yang dipukul kepalanya berkali-kali tanpa hal yang jelas dan seekor ayam yang sedang mencari makan tiba-tiba dicekik lehernya oleh Tergugat kejadian ini dilihat oleh Penggugat dan anak-anak.

Hal. 27 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dan tidak benar dalil-dalil jawaban Tergugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Tergugat yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi maka jawaban Tergugat patut ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 4 September 2024 yang tidak benar
2. Mengabulkan isi gugatan yang telah diperbaiki pada 29 Agustus 2024 dengan Perkara No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 11 September 2024 melalui saluran elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Premature (Exemptio Dilatoria)

Hal. 28 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Eksepsinya tanggal 4 September 2024 dan tetap berpendapat gugatan Penggugat Permatuare (Exemptio Dilatoria) dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, namun belum mencapai 6 (enam) bulan.
2. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak adalah tuduhan yang tidak benar.
3. Bahwa selama ini, ketika Penggugat mengadu kepada Tergugat anak yang bernama XXX telah mengalami kekerasan disekolah yang dilakukan oleh teman-temannya, Tergugat langsung menyetujui agar anak yang bernama XXX pindah dari sekolah, bahkan hingga pindah sekolah 3 (tiga) kali.
4. Bahwa ketika Tergugat menyetujui anak yang bernama XXX pindah sekolah karena Tergugat mendengar aduan dari Penggugat yang mengatakan bahwa anak yang bernama XXX telah mendapat kekerasan, merupakan tanda Tergugat tidak ingin anaknya merasakan kekerasan, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak adalah dalil yang tidak benar. Meskipun pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa aduan Penggugat yang mengatakan anak yang bernama XXX telah mendapat kekerasan di sekolah hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dari Penggugat saja, akan tetapi Tergugat tetap menuruti kemauan Penggugat agar Penggugat merasa nyaman atas keselamatan anak-anak.
5. Bahwa dengan Tergugat menuruti anak yang bernama XXX pindah sekolah, menunjukkan bahwa Tergugat sangat peduli dengan keselamatan anak-anak serta peduli dengan rasa aman dan nyaman yang dirasakan Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak-anak dan Penggugat.
6. Bahwa merujuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 29 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

7. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama pada tanggal 7 Juli 2024 tanpa ijin kepada Tergugat sebagai suami sah, oleh karenanya antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan. Sedangkan merujuk Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Gugatan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.

8. Bahwa dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, namun belum mencapai 6 (enam) bulan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dapat dikualifikasikan gugatan premature (exemptio dilatoria).

Hal. 30 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 4 September 2024 yang telah diajukan secara elektronik pada persidangan, dengan demikian Tergugat menyatakan kembali menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Cerai dan Replik Penggugat kecuali yang telah Tergugat akui kebenarannya dapat dibuktikan dalam persidangan yang mulia.

2. Bahwa terhadap semua dalil Jawaban Tergugat, baik dalam posita maupun petitum, mohon secara mutatis mutandis dinyatakan telah tertuang kembali secara keseluruhan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Duplik ini, yang sekaligus bernilai sebagai bantahan atas dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat.

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 4 pada Replik Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak tahun 2003, anak yang bernama XXX terpapar virus CMV (Cytomegalovirus) di otaknya, sehingga Tergugat harus membiayai pengobatan anak yang bernama XXX tersebut.
- b. Bahwa selain pengobatan, anak yang bernama XXX juga harus melakukan fisioterapi dan Therapy di Aquatreat Therapy Indoensia yang cukup Panjang dan menelan biaya yang tidak sedikit.
- c. Bahwa dikarenakan Tergugat harus memprioritaskan pengobatan anak yang bernama XXX tersebut, sehingga pembangunan rumah kediaman bersama belum mencapai 100%.

4. Bahwa Terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 5, 6, 8 dan 12 yang menyebutkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Replik Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Hal. 31 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



a. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat yang menyebutkan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada anak dengan menjambak rambut, membenturkan kepala ketembok dan mengancam menggunakan pisau adalah tuduhan yang sangat mengada-ada, karena faktanya Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut.

b. Bahwa selama ini, ketika Penggugat mengadu kepada Tergugat anak yang bernama XXX telah mengalami kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh teman-temannya, Tergugat langsung menyetujui agar anak yang bernama XXX pindah dari sekolah.

c. Bahwa ketika Tergugat menyetujui anak bernama XXX pindah sekolah karena Tergugat mendengar aduan dari Penggugat yang mengatakan bahwa anak yang bernama XXX telah mendapat kekerasan, merupakan tanda Tergugat tidak ingin anaknya merasakan kekerasan, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak adalah dalil yang tidak benar.

d. Bahwa meskipun pada akhirnya Tergugat mengetahui bahwa apa yang diadukan oleh Penggugat kepada Tergugat tentang anak yang bernama XXX telah mengalami kekerasan di sekolah hanyalah kekhawatiran yang berlebihan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap menuruti kemauan Penggugat agar Penggugat merasa tenang, hal tersebut adalah bentuk kepedulian Tergugat kepada Penggugat. Sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat atau anak-anak.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 7, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tidur bukan disebabkan karena hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis, akan tetapi dikarenakan Penggugat tidak tahan apabila tidur menggunakan AC, sehingga Tergugat pindah tempat tidur agar dapat menggunakan AC.

Hal. 32 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- b. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat juga mengalami sakit HNP atau syaraf kejepit, hal tersebut membuat Tergugat tidak memungkinkan tidur diatas spring bed, Tergugat diharuskan tidur diatas papan agar posisi tidur Tergugat tidak melengkung. Dalam kondisi tersebut, Tergugat tidak mungkin meminta kepada Penggugat agar ikut tidur diatas papan, sehingga Tergugat lebih memilih untuk tidak tidur satu ranjang dengan Penggugat dan tidur di kamar terpisah dengan menggunakan ranjang papan.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pisah ranjang yang didalilkan oleh Penggugat bukanlah disebabkan karena hubungan antara Tergugat dan Penggugat tidak harmonis melainkan karena suatu kondisi dan keadaan.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 9 pada Replik Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Tergugat menyiapkan makan untuk Penggugat dan anak-anak bukan karena Tergugat tidak mau makan masakan Penggugat, akan tetapi karena Penggugat tidak mau masak.
- b. Bahwa meskipun Penggugat tidak mau masak dan pada akhirnya Tergugat yang harus masak, Tergugat tidak merasakan keberatan dan melakukannya dengan ikhlas karena bentuk cinta kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta tidak melindungi atau tidak memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarga adalah dalil yang tidak benar.
- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- sd. Rp. 200.000,- adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan, bahwa yang sebenarnya untuk uang jajan Penggugat pribadi saja Tergugat memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan diluar kebutuhan pokok rumah tangga.
- d. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2024, Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Gedung Keuangan Negara karena kontraknya dihentikan,

Hal. 33 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



sedangkan penghasilan utama Tergugat yakni dari bekerja di Gedung Keuangan Negara. Meskipun Tergugat sudah tidak lagi bekerja di Gedung Keuangan Negara dan kehilangan penghasilan utamanya, namun Tergugat tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangga.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 11 pada Replik Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat telah gagal memahami isi dalil Tergugat, bahwa yang dimaksud Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat adalah pada tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat akan mudik lebaran, akan tetapi dikarenakan gaji atau pembayaran atas pekerjaan Tergugat tertunda karena cuti, sehingga Tergugat meminjam perhiasan Penggugat terlebih dahulu untuk biaya mudik.

b. Bahwa ketika Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat di XXX, Jawa Timur, yakni pada tahun 2024 adalah peristiwa yang berbeda, sehingga dalam hal ini Penggugat kurang cermat dalam memahami isi dalil Tergugat dan mengakibatkan gagal dalam memahami dan menanggapi dalil Tergugat tersebut.

c. Bahwa apapun alasan Penggugat dalam mengikuti reuni SD, namun alangkah baiknya apabila Penggugat sebagai istri sah meminta ijin kepada Tergugat terlebih dahulu atau setidaknya berkabar kepada Tergugat.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana poin 12 pada Replik Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak pernah sholat, bahwa yang sebenarnya Tergugat tidak hanya menyuruh anak-anak mengerjakan sholat saja, akan tetapi Tergugat juga memberikan contoh dengan mengerjakan sholat jama'ah dimasjid.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana poin 13 pada Replik Penggugat, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Hal. 34 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



a. Bahwa yang dilakukan Tergugat terhadap kucing bukanlah bentuk pemukulan, melainkan bentuk edukasi terhadap kucing agar tidak buang kotoran sembarangan, pengetahuan yang Tergugat tahu, bahwa agar kucing tidak membuang kotoran sembarangan adalah dengan cara mendekatkan hidung kucing ke kotoran, lalu memukul kepalannya tapi tidak dengan keras, sehingga yang dilakukan Tergugat bukan bernaksud untuk menyakiti hewan, ternyata setelah membaca dalil Penggugat tersebut, Tergugat baru menyadari bahwa selama ini Penggugat salah paham kepada Tergugat.

b. Bahwa yang dilakukan Tergugat terhadap ayam pun sama, Penggugat salah paham atas perlakuan Tergugat terhadap ayam.

10. Terhadap dalil-dalil Replik Penggugat selebihnya, tidak Tergugat tanggap, namun Tergugat juga tidak membenarkan, kecuali yang dapat dibuktikan pada persidangan yang mulia.

Berdasarkan dalil-dalil Replik Tergugat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berkenan menerima dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat Premature (*Exemptio Dilatoria*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Hal. 35 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXX, tanggal .18-03-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak pertama, Nomor XXX, tanggal .02-05-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK Nomor xxx, tanggal 28-09-, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Kota XXX Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/2/XI/1999 Tanggal 01 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran , atas nama XXX, Nomor 250/IND/2001 , 15 Januari 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXX, Nomor: 343/DSP/IV/2009, Tanggal 20 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 36 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi;

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 15 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Karangasem, xxx, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 tetapi tidak kenal dengan Tergugat, dan baru bertemu Tergugat dipersidangan;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat di organisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat suka bicara kasar sama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah atau tidak. Penggugat cerita tentang rumah tangganya selalu ketemuan di luar, tetapi Penggugat pernah bilang ke saksi kalau sejak bulan Juli 2024, Penggugat sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 11 Februari 1977, agama Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx, Bantul, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat di organisasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di xxx, Yogyakarta;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah selesai kuliah, dan yang kedua baru SMP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis karena saksi melihat waktu saksi berkunjung di rumah mereka pada tahun 2020 dan disambut dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar curhatan dari Penggugat kalau mereka sedang berantem;
 - Bahwa saksi tidak tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah atau tidak;
 - Bahwa saksi belum pernah berusaha menasehati Penggugat dan tegugat karena saksi tidak mau ikut campur;
 - Bahwa saksi mendapatkan curhatan dari Penggugat mengenai Tergugat yang marah-marah dengan anaknya.
- 3. xxx**, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 April 1942, agama Islam, pendidikan SLTA, Pensiunan PNS tempat kediaman di xxx, Jawa Timur. dibawah sumpahnya melalui teleconference yang dipandu oleh Hakim Pengadilan Agama XXX, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

Hal. 38 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di XXX, Kemudian pindah mengontrak dan terakhir di kediaman bersama di XXX, Kota Yogyakarta;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah, sering berkata kasar, pernah mecekek Pengugat dan berlaku kasar terhadap anak-anak;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam Mas Kawin kepada Penggugat untuk digadaikan uangnya untuk modal usaha, janjinya pinjam selama 10 hari, namun hingga saat ini tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat melalui telepon, namun mengenai kekerasan terhadap anak Saksi melihat fotonya setelah kejadian pemukulan kepada anaknya bernama Akbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Tergugat dahulunya mempunyai CV, bagian teknik dan mempunyai karyawan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bertahan dan memperbaiki rumahtangganya demi anak-anaknya, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat jika memberi hanya sekadarnya saja;
- Bahwa Tergugat, pernah membenturkan kepada anaknya ke dinding hingga luka, dan mengejar menggunakan pisau hendak membunuh anaknya, namun dihalangi oleh Penggugat;

Hal. 39 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa Saksi mengetahui, sifat tempramen Tergugat dari cerita Penggugat, saksi tidak pernah melihat secara langsung;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan pesan WA sebanyak 2 kali dari Tergugat, namun WA itu tidak saksi balas, karena khawatir saksi terbawa emosi dan menimbulkan masalah yang lebih serius;
4. **xxx**, tempat dan tanggal lahir XXX, 04 Agustus 1995, agama islam, pendidikan S.1 pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kranon, Nitikan, Yogyakarta hingga berpisah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama sudah selesai kuliah sedangkan anak yang kedua baru SMP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selama kurang lebih 10 tahun saksi tinggal disana, sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar mereka sedang berantem dari dapur;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat memarahi anaknya dalam hal diluar kewajaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar cerita dari Penggugat, penyebabnya masalah ekonomi dan masalah anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat mempunyai CV

Hal. 40 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Humaniora milik sendiri dan mempunyai karyawan, namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa saksi melihat kejadian Ketika tidur Penggugat dan Tergugat pisah kamar, dan Ketika keluar kamarnya di kunci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan, dan telah pisah kamar lebih dari 15 tahun;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena itu ranah rumah tangga mereka, saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Saksi dibelikan motor dan laptop untuk kuliah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat untuk belanja dilakukan oleh Penggugat dan terkadang Tergugat yang belanja secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan tegugat pisah kamar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor xxx, tanggal .09-006-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak dari tahun 2022-2024, Nomor Rekening ,xxx, tanggal .02-01-2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI an.xxx dari tahun 2015-2019,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Hal. 41 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti pelunasan pembelian tanah dan telah disertakan an. Penggugat serta Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil xxx yang diatas namakan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Screenshot komunikasi lewat aplikasi Whats App (WA) antara Tergugat dan Penggugat serta Anak-anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Screenshot komunikasi lewat aplikasi Whats App (WA) antara Tergugat dan Penggugat serta bukti pembayaran dan transfer bukti pembayaran dan transfer Tergugat kepada Penggugat Nomor: Rekening xxx, Tanggal 11 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi T.6;
7. Fotokopi photo di Rumah Sakit dan Rekam Pemeriksaan kesehatan anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat pemberitahuan pembuatan Showroom kerajinan kulit dan berita acara serah terima pos ronda serta Kwitansi pembauaran hasil bersih lelang, Tanggal 20 Oktober, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Rekam Medis Pemeriksaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kwitansi Daftar ulang siswa dan biaya pendidikan., Nomor Pendaftaran xxx, Tanggal 02 Juli 2011, bukti surat tersebut telah

Hal. 42 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Screenshoot komunikasi lewat aplikasi Whats App (WA) antara Tergugat dengan Kakak dan Adik Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah cukup;

B. Saksi

1. xxx, umur 54 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 1999;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, 1 anak telah meninggal dunia dan yang 2 (dua) anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tegugat selalu rukun;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Tergugat bahwa pada bulan Juli 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan saksi saat itu di WA oleh Tergugat pada tanggal 12-09-2024;

Hal. 43 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun ternyata Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meninggalkan rumah dari Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat berlaku keras kepada anak-anak terlebih kepada anak pertama;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai servis AC dan mempunyai CV tersendiri dan mempunyai karyawan, dengan nominal proyek pada tahun 2018 paling besar Rp120.000.000,00 paling kecil Rp40.000.000,00 sedangkan Penggugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah Penggugat pernah mencari Penggugat bahkan sampai ke kampung asal Penggugat di XXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat masih menransfer Penggugat untuk kebutuhan pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga pernah mencoba merukunkan dan saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di XXX kemudian pindah dan menempati rumah bersama hasil pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lama sekali tidak berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengalami sakit syaraf kejepit dan tidak bisa kalau pakai tempat tidur yang lunak (kasur);

Hal. 44 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



2. xxx, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Buruh, tempat kediaman di xxx, Kota Yogyakarta ogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Pengguga dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat dan Penggugat tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxx, Yogyakarta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah selesai kuliah sedangkan anak yang kedua baru SMP;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2007 sampai sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar curhatan dari Tergugat, karena saksi tidak pernah masuk kedalam rumah Tergugat hanya sampai teras;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena saksi dititipi kunci oleh Penggugat waktu itu hanya pamit mau pergi namun tidak tahu ternyata sampai sekarang perginya;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Tergugat dan Penggugat karena itu ranah rumahtangga mereka, saksi tidak mau ikut campur;
- Bahwa Tergugat Sebagai servis AC namun punya tenaga kerja 2 orang;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja , Penggugat tidak bisa naik kendaraan sehingga yang bekerja Tergugat sampai ke pasar dan bahkan masak untuk anak anaknya;
- Bahwa Saksi pernah dicurthati oleh Penggugat mengenai Tergugat yang marah-marah sama anaknya;

Hal. 45 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- Bahwa benar depan rumah Tergugat ada pos ronda dan disewa oleh Tergugat untuk Showroom;
- Bahwa Penggugat sering nitip kunci dan pulang larut malam kadang sampai jam 20.00 wib. Saksi tidak tahu pergi kemana karena naik grab;
- Bahwa gudang disewa Tergugat namun saksi tidak tahu berapa biaya sewanya;

3. xxxx, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di xxx Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kranon, nitikan, Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah selesai kuliah sedangkan anak yang kedua baru SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, saksi lihat itu waktu dari tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar curhatan dari Tergugat, karena saksi tidak pernah masuk kedalam rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Tergugat dan Penggugat karena itu ranah rumahtangga mereka;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai servis AC dan punya tenaga kerja 2 orang;

Hal. 46 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan tidak bisa naik kendaraan sehingga yang bekerja Tergugat sampai ke pasar dan bahkan masak untuk anak anaknya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat mengenai Tergugat yang marah-marah sama anaknya;
- Bahwa Saksi tahu benar Tergugat sakit Syaraf kejepit sehingga tidak bisa tidur di kasur, dan Tergugat tidak bisa menggunakan AC sedangkan Penggugat harus menggunakan AC;
- Bahwa Penggugat benar berjualan karena saksi pernah beli Tas dan pesan pada Penggugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri yang belanja dan masak adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada gudang yang disewa Tergugat namun saksi tidak tahu berapa harga sewanya;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pernah memindahkan anaknya dari sekolah satu ke sekolah lainnya dengan alasan takut anaknya ada kekerasan dan dari teman temannya dan takut di bully oleh teman temannya;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Hal. 47 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relative terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Yogyakarta, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing* Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Hal. 48 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Pertimbangan *Legal Standing* Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 27/125/KEP/2024/PA.YK, tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 3 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 37/181/KEP/2024/PA.Yk tanggal 3 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 49 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Thalís Noor Cahyadi, S.H., MA., MH., CM, sebagaimana laporan tanggal 19 Agustus 2024, yang membuahkan kesepakatan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang bahwa mediasi dapat mencapai kesepakatan sebagian sepanjang mengenai sengketa anak pertama yang bernama XXX, umur 23 tahun. Para pihak sepakat untuk mengeluarkan anak tersebut dari sengketa dan memberikan hak dan kebebasan kepada anak tersebut untuk menentukan pilihan sendiri. adapun hal-hal lain para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo

Pertimbangan e-litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Yogyakarta, Penggugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*, dan Tergugat dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat mengenai hal-hal sebagai berikut;

Hal. 50 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi:

“Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”

Menimbang, bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman Bersama pada tanggal 7 Juli 2024 tanpa izin dari Tergugat sebagai suami sah, oleh karenanya antara Tergugat dan Penggugat hingga saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, sedangkan merujuk Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, namun belum mencapai 6 (enam) bulan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dapat dikualifikasikan gugatan premature (*exemptio dilatoria*);

Hal. 51 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan *Exceptio Dilatoria* secara tertulis yang tertuang bersamaan dengan jawaban Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 136 HIR. maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil *Exceptio Dilatoria* yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban dalam repliknya yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat terlalu prematur dalam memahami dan mengartikan dari rumusan hukum kamar agama angka 1 pada SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"

Menimbang, bahwa Tergugat hanya memaknai sepenggal saja dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan saja. Tergugat tidak memahami secara utuh dan secara jelas, terdapat kalimat **..tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..** juga kalimat **..kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"**

Menimbang, bahwa Penggugat dan anak-anak justru secara fakta mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh

Hal. 52 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sekian lama dan selama itu Penggugat dan anak-anak bertahan sehingga anak-anak mengalami trauma berat dan beberapa kali harus dibawa ke Psikolog akibat tindakan dari Tergugat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pasal 5 berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumaht angganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.*

Pasal 6 berbunyi :

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7 berbunyi :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hal. 53 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa Penggugat dan anak-anak mengalami kekerasan Fisik dan kekerasan Psikis yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat dan anak-anak sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, kesabaran Penggugat dan anak-anak sudah pada puncaknya yang akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah pada tanggal 7 Juli 2024 untuk menghindari tindakan KDRT yang membahayakan diri Penggugat dan anak-anak dari Tergugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan khususnya anak-anak sangat trauma dengan tindakan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi adalah jawaban dari Tergugat yang bermakna tangkisan atau bantahan yang bukan mengenai pokok perkara namun mengenai formalitas suatu gugatan, baik hal itu eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif atau eksepsi yang bersifat prosesuil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tersebut yang sudah menyangkut dasar gugatan atau memasuki pokok perkara, maka eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara, menurut Pasal 119 HIR, Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR, dan Pasal 136 HIR akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976), sehingga eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas legalitas kumulasi gugatan *a quo*, apakah penggabungan (kumulasi) gugatan yang terdiri dari gugatan Cerai, Hadhonah (Pengasuhan anak), nafkah istri dan gugatan nafkah anak semacam itu dapat dibenarkan oleh hukum dan merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal

Hal. 54 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut gabungan gugatan harta bersama dan hak asuh anak (Hadhonah) dapat dilakukan dengan perceraian, namun tidak diatur bila dilakukan dengan selain gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan *a quo* adalah gugatan gabungan (kumulasi) antara perkara gugatan perceraian dan Pengasuhan Anak beserta nafkahnya, dalam Pasal 66 ayat (5) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan, *jo.* Pasal 86 Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 55 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan dupliknya secara elitigasi yang merupakan rangkaian dalil pengakuan dan penolakan terhadap dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, namun terhadap subtansi gugatan perceraian pada pokoknya Tergugat menyadari banyaknya masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dipersidangan setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah Tergugat, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun subtansinya telah diakui secara tegas oleh Tergugat, namun sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, untuk itu Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dipersidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa

Hal. 56 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 57 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota XXX, Kotamadya XXX, Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXX dan XXX, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu: R. Aj. Wulandari Kusbudiasuti binti Budi Purbosuseno, Ari Kusharyono bin Suharno, Hj. Rr. Yapani Munawar dan Emas Dwi Atika Florentina, Saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi kedua, ketiga dan keempat berdasarkan alasan

Hal. 58 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu bahkan sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun pisah kamar;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkar sering terjadi saat Penggugat tinggal di Yogyakarta bersama anak-anak dikarenakan sikap tempramen dan sering berkata kasar Tergugat terutama kepada anak pertama yaitu XXX;
- Bahwa keterangan saksi membuktikan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal

Hal. 59 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.11 serta 3 (tiga) orang saksi, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1, T.3 dan T.6 sampai dengan T.10 semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (sertifikat tanah dan kwitansi pembelian mobil) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik dan akta dibawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut secara materil menjelaskan bahwa Tergugat selalu menuruti keinginan Penggugat untuk membahagiakan Penggugat;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (*vide:* kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T. 4 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun kuasanya dengan demikian bukti T. 4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo* maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2, T. 5, dan T.11 merupakan Informasi dan Dokumen Elektronik berupa foto copy chat dan screen shot dari *whats app*, Majelis Hakim menilai sebagaimana ketentuan UU ITE menegaskan bahwa

Hal. 60 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah setelah terpenuhinya syarat formil dan materiil pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik, sedangkan Tergugat dalam hal ini tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, akan tetapi alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat maupun Kuasanya maka sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005). Maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T. 3 merupakan fotokopi Bukti Transfer Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak dari tahun 2022-2024 dengan Nomor Rekening 425065932 tertanggal 02 Januari 2024 membuktikan Tergugat sudah melakukan transfer terhadap Penggugat dan anak untuk nafkah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 Fotokopi Bukti pelunasan pembelian tanah dan telah disertakan an. Penggugat serta Kwitansi pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil P 306 ST, AT,TH, 1997, Noka-Nosi : 124693-1246093, Nopol B 1004 BEO, yang diatas namakan Penggugat, bukti surat tersebut membuktikan kepedulian Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 dan T. 6 dan T. 11 fotokopi screenshot komunikasi WA antara Tergugat dan Penggugat serta anak menerangkan

Hal. 61 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat selalu memberikan perhatian terhadap keluarga serta belum pernahnya dilakukan musyawarah keluarga telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 Fotokopi photo di Rumah Sakit dan Rekam Pemeriksaan kesehatan anak, membuktikan Tergugat membantu proses perbaikan kesehatan anak dan telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.8 Fotokopi Surat pemberitahuan pembuatan Showroom kerajinan kulit dan berita acara serah terima pos ronda serta Kwitansi pembauaran hasil bersih lelang, membuktikan adanya bisnis kerajinan kulit dan telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.9 Fotokopi Rekam Medis Pemeriksaan, membuktikan Tergugat sakit saraf kejepit (hernia nukleus pulposus) dan telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.10 Fotokopi Kwitansi Daftar ulang siswa dan biaya pendidikan., Nomor Pendaftaran 110762, Tanggal 02 Juli 2011, membuktikan biaya pendidikan dibayarkan oleh Tergugat dan telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: Isworo Djati bin Soepardjo, Sri Widaryanti binti S. Martoprawigyo dan Yosep Sumanto bin Amat Suwandi ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Tergugat dan atau Pengggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa pasal 171 ayat (1) HIR menyebutkan, tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Setelah diteliti

Hal. 62 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) bulan terakhir disebabkan sifat Tergugat yang tempramen namun saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membantu dalam proses dapur rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai servis AC dan mempunyai CV tersendiri serta mempunyai karyawan, dengan nominal proyek pada tahun 2018 paling besar Rp120.000.000,00 paling kecil Rp40.000.000,00 sedangkan Penggugat tidak bekerja, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan biaya pendidikan untuk anak anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian ini, akan tetapi jika Penggugat tetap berkeras ingin berpisah Tergugat juga menerimanya sebagaimana terurai diatas;

Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Hal. 63 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **المصالح ذرء المفايد مُقَدَّم عَلَى جَلْبِ** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal. 64 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan gugatan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat telah ditemukan sejumlah fakta hukum terkait gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis tetapi akhir akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab karena sikap keras dan tempramen Tergugat baik kepada Penggugat dan anak;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu dan sudah berpisah kamar sejak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
5. Bahwa selama Penggugat mengasuh kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat, keadaan anak-anak tersebut sehat dan pendidikannya berjalan lancar, Tergugat bekerja sebagai servis AC dan mempunyai CV

Hal. 65 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri serta mempunyai karyawan, dengan nominal proyek pada tahun 2018 paling besar Rp 120.000.000,00 paling kecil Rp 40.000.000,00 sedangkan Penggugat tidak bekerja, sebagai Ibu Rumah Tangga;

6. Bahwa telah diupayakan damai tetapi tidak bisa rukun lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 (dua) anak, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah lebih 15 (lima belas) tahun sudah tidak tidur sekamar lagi serta tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah kamar yang sudah

Hal. 66 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belasan tahun dan tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, keadaan dan kondisi kedua anak tersebut sehat dan baik-baik saja, demikian pula persoalan Pendidikan kedua anak-anak tersebut berjalan dengan baik dan lancar;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum putusan;

Hal. 67 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Pertimbangan Angka 2 Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum putusan;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 68 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah nafkah dan tidak transparansinya Tergugat dengan penghasilannya serta sikap kasar Tergugat dengan Penggugat dan anak pertamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap kedua belah pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 69 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan baik yang ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi mediasi, akan tetapi tidak berhasil, bahkan atas permintaan pihak keluarga Tergugat (orangtua) Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk bermusyawarah dengan pihak Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya

Hal. 70 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 71 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang gugatan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat petitum nomor 3 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Angka 4 tentang hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 4, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 72 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali fakta tentang pertumbuhan anak secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis anak selama dalam pengasuhan dan rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa di antara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang layak untuk mengasuh anak;

Hal. 73 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Penggugat, anak telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang dengan aktif belajar, main bersama teman-temannya, mengikuti ekstrakurikuler dengan berbagai prestasi, terlihat ceria dan antusias dengan orang lain yang sebelumnya tidak dikenal serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Penggugat karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, dalam hal ini bila anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tidak ternyata ditemukan fakta bahwa Penggugat termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Artinya bila Penggugat sehari-hari dituntut untuk menanamkan perilaku-perilaku tersebut pada dirinya, tentu saja dengan sendirinya Penggugat akan menanamkan hal yang sama kepada anak tersebut bila tetap dalam asuhannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat karena tidak ada halangan bagi Penggugat tetap melanjutkan

Hal. 74 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak tersebut dan hal ini lah yang terbaik bagi anak tersebut untuk saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas nama XXX, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa

Hal. 75 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Pertimbangan Angka 5 tentang Menghukum Tergugat Untuk Membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 5 agar Tergugat dihukum membayar mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai **mut'ah** sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

Hal. 76 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya: "Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya: "Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya

Hal. 77 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 25 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan menolak memberikan *mut'ah* kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap pada tuntutananya sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan-lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat dan kepatutan Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat selama 25 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Pertimbangan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa kewajiban *iddah* tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

Hal. 78 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang bahwa, Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak

Hal. 79 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



- pindah ke tempat kediman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya;
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz;
 3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri, yaitu:

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأتته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*;

4. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mendalilkan Tergugat telah pergi dari rumah sejak bulan Juli 2024 tanpa izin dari Tergugat serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat sejak bulan Juli 2024, tanpa izin dan memberitahu Tergugat dan Penggugat sejak saat itu tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahkan Tergugat sudah mencari keberadaan Penggugat dan anak-anak tetapi tidak menemukannya;

Menimbang bahwa dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang bahwa Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah

Hal. 80 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi, begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dari uraian dan penjelasan diatas yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, Penggugat termasuk kategori seorang isteri yang Nusyus sehingga gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah iddah harus dinyatakan tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Angka 6 tentang Menghukum Tergugat untuk Membayar Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 6, agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah seorang anak setiap bulannya sebesar Rp 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan, "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Menimbang, bahwa kewajiban membiayai atau memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau telah menikah. Adapun besarnya kadar nafkah yang harus diberikan oleh si ayah kepada anak disesuaikan menurut

Hal. 81 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari kedudukan si ayah yang bersangkutan dalam hal ini didasarkan kepada besarnya penghasilan si ayah;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah untuk anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari anak dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa status Tergugat sebagai pemilik CV maka sudah sepantasnyalah apabila nafkah untuk pemeliharaan anak yang bernama XXX yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu);

Menimbang bahwa oleh karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan, biaya ini tidak terukur dan tidak bisa ditetapkan pada saat ini, maka untuk menjaga kebutuhan dan kepentingan anak, terhadap biaya dimaksud tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, dan biaya yang dapat diukur untuk saat ini adalah biaya nafkah atau biaya hidup sehari-hari yang jumlah pembebanannya disesuaikan dengan keputusan dan keadilan yang didasarkan pada kebutuhan anak disatu sisi yakni kebutuhan hidup yang layak di Yogyakarta dengan mempertimbangkan pula kemampuan Tergugat pada sisi lain;

Pertimbangan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil

Hal. 82 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتِّهِ لِيَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لِنَعَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai *teori keadilan moral* menurut *Plato*, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 83 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatukan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas seorang bernama XXX Bin Yudha Hening Prihayudi, laki-laki lahir di Yogyakarta tanggal 20 Januari 2009 dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXX sejumlah Rp1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 dan 5 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **A. Syarkawi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Bahran M.H** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024

Hal. 84 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

A. Syarkawi, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Perincian Biaya :

Hal. 85 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Pendaftaran surat kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,00
4. Materai		Rp	10.000,00
Jumlah	:		Rp

Hal. 86 dari 86 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)